

JENIS ASURANSI	:	PROPERTY ALL RISKS INSURANCE extended with RSMDCC 4.1B/2007EARTHQUAKE INSURANCE
FORM/WORDING	:	<ul style="list-style-type: none"> - Munich Re amended with - Riot, Strike, Malicious Damage plus Civil Commotion (4.1B / 2007) - Indonesia Standard Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Wording (PSAGBI-AAUI) - Public Liability Insurance with Limit IDR 1.000.000.000,- any one occurrence anyone location and Maximum IDR 5.000.000.000,- in the aggregate for per location - Machinery Breakdown with First Loss Limit 20% of Machineries Sum Insured maximum IDR 5.000.000.000,-
INTEREST INSURED	:	<ul style="list-style-type: none"> - Segala jenis stok barang yang terdapat di dalam lokasi maupun di area terbuka termasuk bahan, bahan kimia, barang jadi, dalam proses, alat-alat pabrik, mesin, pengemasan dan pelabelan bahan serta semua stok lain dari setiap jenis dan deskripsi yang terkandung dalam tempat dan milik tertanggung di mana tertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban atau akan menanggung tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari stok yang dipertanggungkan. - Segala jenis isi bagunan dan persediaan dari semua jenis dan deskripsi seperti pendingin ruangan, peralatan pemadam kebakaran, kompresor, dekorasi, perlengkapan komputer dan alat elektronik lainnya di mana tertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban atau akan menanggung tanggung jawab - Segala jenis properti yang terdapat di dalam lokasi pertanggungan termasuk bahan di atas tanah dan semua perlengkapan struktural, fondasi, perlengkapan yang terpasang termasuk dinding luar, gerbang, pagar, dan properti lainnya yang di mana tertanggung dapat dimintai pertanggungjawaban atau akan menanggung tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari properti yang dipertanggungkan.
SUM INSURED	:	Uang pertanggungan pada tanggal efektif polis asuransi ini harus didasarkan pada nilai pemulihan / penggantian pada tanggal efektif dan harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mencerminkan nilai Pemulihan / Penggantian saat ini dari properti yang diasuransikan.
RISK INSURED	:	Semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan dari sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.
BASIS OF SETTLEMENT	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan/ Nilai Penggantian - First Loss Insurance (Untuk semua konten – Limit IDR 10,000,000,- per lokasi dan IDR 100,000,000,- secara agregat untuk semua lokasi selama seluruh periode asuransi) - Klausul Pembuangan Puing (limit 10% dari nilai pertanggungan) - Klausul Penambahan Modal (10% dari nilai pertanggungan)
EXTENSION CLAUSE	:	<ul style="list-style-type: none"> - Klausul Pembebasan Rata-Rata (85%) - Klausul Pemulihan Otomatis (<i>dengan penambahan premi</i>) - Klausul Perubahan (30 hari) - Klausul Perubahan dan Perbaikan - Klausul Pemulihan Nilai (10% dari nilai total pertanggungan) - Klausul Penambahan Jaminan untuk Tenda Kanopi, Tirai dan Rambu-Rambu yang ada pada lokasi pertanggungan (Limit 10% dari total nilai pertanggungan, max. IDR 10,000,000 secara agregat) - Klausul Merk dan Label - Klausul Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Engineer (Limit 5% dari total nilai pertanggungan, max IDR 25,000,000) - Klausula Barang-Barang Pasangan atau Kumpulan - Penambahan Ledakan Pipa - Klausul Perampukan dan Pencurian - Klausul Otoritas Sipil - Klausul Biaya Pemasangan Kembali (10% dari nilai klaim) - Biaya penulisan ulang catatan & Persiapan klaim (Limit 10% dari kerugian max. IDR 10,000,000) - Klausul Penamaan Harta Benda (subject to policy exclusions) - Klausul Perselisihan - Klausul Cukai dan Pajak - Klausul Listrik dengan Sirkuit Pendek (Limit 10% dari total nilai pertanggungan, max IDR 25,000,000 secara agregat) - Klausul Pengecualian Pengenalan Tanggal Elektronik (EDRC) A - Klausul Kesalahan dan Kelalaian - Klausul Eskalasi (10% dari Uang Pertanggungan) - Klausul Biaya Percepatan (25% dari nilai klaim) - Klausul Klarifikasi IT - Klausul Pengecualian Jalur Kontrak dan Distribusi Tambahan - Klausul Pengecualian Gempa (Berlaku hanya untuk Polis Property All Risks) - Klausul Biaya Pemadam Kebakaran (IDR 10,000,000) - Klausul Biaya Usaha Pemadam Api (IDR 10,000,000) - Klausul Kepentingan Umum - Klausul Tertabrak Kendaraan Sendiri - Klausul Pengecualian Industri, Rembesan, Polusi dan Kontaminasi (NMA 1685) - Klausul Klarifikasi Informasi dan Teknologi - Klausul Pemindahan Barang Antar Lokasi Yang Dipertanggungkan - Klausul Pemberitahuan Kerugian/Klaim (30 hari) - Klausul Tanah Longsor dan Penurunan Tanah - Klausul Sewa Properti - Klausul Kepentingan Pihak Yang Menyewakan (Jika ada) - Klausul Penggantian Kunci & Gembok (Max. IDR 10,000,000,- secara agregat) - Klausul Perubahan dan Perbaikan Kecil - Klausul Pemberitahuan - Klausul Non - Invalidasi - Klausul Bukan Perpanjangan Otomatis - Pemberitahuan Pembatalan Polis (3 hari untuk Kerusuhan, Pemogokan, Tindakan Jahat yang Membahayakan, Keributan Sipil; 5 hari untuk Gempa Bumi; dan 30 hari untuk pertanggungan lainnya) - Klausul Penunjukan Adjuster (Jasa Penilai Klaim) - (PT. General Adjuster, PT. Radita Hutama, PT. Axis International) - Klausul Pengecualian Risiko Energi Nuklir (NMA 1975)

SURAT PENAWARAN DAN PENUTUPAN ASURANSI

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Klausul Bangunan Luar- Proteksi Perlindungan Kecelakaan- <i>(Kematian akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap) untuk semua un-named persons yang berada dalam lokasi pertanggungan dengan jaminan IDR IDR 5,000,000 tiap kejadian per lokasi dan IDR 50,000,000.00 secara agregat untuk seluruh lokasi selama periode pertanggungan.</i>- Jaminan Terorisme dan Sabotase- <i>(Limit untuk tiap lokasi : IDR 50,000,000 per kejadian dan IDR 100,000,000,- secara agregat selama masa periode asuransi, dengan risiko sendiri 10% dari nilai klaim, min IDR 500,000,000 untuk setiap kerugian/klaim)</i>- Jaminan Tanggung Jawab Publik- <i>(Limit untuk tiap lokasi : IDR 50,000,000 per kejadian dan IDR 100,000,000,- secara agregat minimum IDR 400,000,000,-)</i>- Klausul Lokasi Pertanggungan- Klausul Tindakan Pencegahan- Klausul Pembayaran Uang Muka Klaim (25%)- Klausul Pelayanan- Klausul Otoritas Publik- Klausul Prorata Pengembalian Premi (<i>Subject To No Claim</i>)- Klausul Klarifikasi Kerusakan Properti- Endorsemen Kerusuhan, Pemogokan, Tindakan Jahat yang Membahayakan, Keributan Sipil (RSMD 4.1B/2007)- Klausul Kebocoran Sprinkler- Klausul Pengabaian (Article 1266 & 1267 of the Indonesian Civil Code)- Klausul Harga Jual- Klausul Pengecualian dan Pembatasan- Klausul Pemindahan Sementara- Klausul Penyesuaian Waktu Kerugian (72 Jam) berlaku untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi & Tsunami- Klausul Peningkatan Penyewaan- Klausul Pengecualian Jalur Transmisi dan Distribusi (1000 metres)- Endorsement Angin Topan, Banjir, Badai dan Kerusakan Akibat Air (4.3A)- Klausul Beban Kendaraan- Klausul Pekerja- Klausul Pengecualian Perang- LMA 5393 Endorsement Penyakit Menular- LMA 5401 Pengecualian Risiko Cyber Property |
|--|--|--|

JENIS ASURANSI	:	MARINE CARGO INSURANCE
FORM/WORDING	:	MAR.91
INTEREST INSURED	:	Segala Jenis Barang kecuali perhiasan, benda seni, alat berat, <i>scarp</i> , surat berharga, dokumen dan hewan
SUM INSURED	:	Uang pertanggungan pada tanggal efektif polis asuransi ini harus didasarkan pada nilai pemulihan / penggantian pada tanggal efektif dan harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mencerminkan nilai Pemulihan / Penggantian saat ini dari barang yang diasuransikan.
RISK INSURED	:	Semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan dari sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.
BASIS OF VALUATION AND LOSS SETTLEMENT	:	Secara deklarasi, meliputi kargo, biaya survey, maks. nilai invoice + 10%
EXTENSION CLAUSE	:	<ul style="list-style-type: none"> - Klausul Penting - Klausul Komputer Milenium (Kargo) - Klausul Tanggal Pendaftaran Elektronik - Klausul Pengecualian Institusi kontaminasi radioaktif, bahan kimia, biologi, bio-kimia dan senjata elektromagnetik 10/11/03 (CL 370) - Klausul Pengecualian Institusi kontaminasi radioaktif 1/10/90 - Klausul Pengecualian Institusi Penyerangan Cyber - NEREC (01.01.89) dengan Perjanjian Jepang, (01.04.89) termasuk bahan peledak yang dikirim - Klausul Perang 5/10/1977 - Klausul Pemberhentian Pengiriman (Terorisme) JC 2001/056 - Klausul Pengecualian Terorisme - Klausul Pengecualian Penyerangan Kembali Terorisme - Klausul Pengecualian Polusi - Klausul Pengecualian Sanksi dan Batasan
TRANSPORTATION	:	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi Laut : Subject to Klausul Institusi Klasifikasi 1/1/01, diperluas untuk meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas Kapal Kandas dan/atau Kapal Berkelas 2. Setiap kapal konstruksi baja yang digerakkan sendiri secara mekanis meliputi RORO dan Fery yang usia kapal tidak lebih dari 30 tahun dengan minimum kapasitas 500 GRT 3. Alat angkut 4. Kecuali LCT / LST 5. Kecuali Kapal Tongkang 6. Kecuali PLM, KLM, KKM dan Kapal Kavu - Transportasi Darat : Segala jenis alat pengangkut darat, termasuk tapi tidak terbatas pada truk, tank truck, truk kontainer, low bed truck, kereta, dll. termasuk yang dikendarai sendiri dan diderek menggunakan Perusahaan Steel Ferry yang berlinsensi



Smart Insurance Marketplace

DETAILS TERMS & CONDITIONS

Alfamikro

JENIS ASURANSI	: MOTOR VEHICLE INSURANCE
FORM/WORDING	: Standard Indonesian Motor Vehicle Insurance Policy (Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia)
INTEREST INSURED	: Segala Jenis Kendaraan Bermotor
MAXIMUM SUM INSURED	: IDR 2,000,000,000,- / unit
SCOPE OF COVER	: <ul style="list-style-type: none">- Comprehensive : Maks 12 tahun- Total Lost Only : Maks 20 tahun
COVERAGE	: Segala kejadian, kecelakaan dan kerusakan tidak terduga yang dialami tertanggung selama masa periode polis <ul style="list-style-type: none">- Comprehensive (All Risk) / Total Loss Only- Kerusuhan, Pemogokan, Keributan Sipil, Terorisme dan Sabotase- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air- Tanggung Jawab Pihak Ketiga- Kecelakaan Diri dan Penumpang- Biaya Perawatan
EXTENSION CLAUSE	: <ul style="list-style-type: none">- Klausul Kehendak Tuhan- Klausul Bengkel Resmi- Klausul Nilai Pertanggungan- Klausul Pembebasan Pro-Rata dengan Kondisi 85%- Klausul Penambahan dan Penghapusan Otomatis (30 Hari) Limit IDR 1,500,000,000/unit- Klausul Barang-Barang Pasangan atau Kumpulan- Klausul Total Loss (75%)- Klausul Keterlambatan Pemberitahuan (30 hari)- Klausul Klaim secara Cepat- Klausul Kesalahan dan Kelalaian- Klausul Pencurian oleh Pengemudi (Risiko Sendiri 5% dari total nilai pertanggungan dan min. karyawan permanen yang sudah bekerja 6 bulan)- Klausul Kunci (Limit IDR 3,000,000,- setiap kejadian)- Klausul Kendaraan Baru dan Bekas (6 bulan sejak tanggal pembelian)- Klausul Pengembalian Premi Pro-Rata (Tanpa Klaim)- Klausul Kerusuhan, Pemogokan, Keributan Sipil, Terorisme dan Sabotase- Klausul Mobil Bersaudara- Garansi Resmi Sparepart- Surat No Kaditserse untuk Kehilangan- Klausul Nominasi Bengkel- Klausul Perpanjangan Transit (Antar Pulau / Penyebrangan pada daerah Indonesia)- Biaya Towing 1% dari total nilai pertanggungan- Biaya Penggantian Transport (Limit IDR 100,000,-/hari tanpa penambahan premi (Maks. 5 hari dan masa tunggu 2 hari)- Aksesoris Non-Standar (Maks. 10% dari total pertanggungan tanpa deklarasai)- Klausul Kecelakaan Diri- Klausul Biaya Perawatan- Klausul Tanggung Jawab Pihak Ketiga- Klausul Roda dan Ban- Klausul Biaya Usaha Pemadaman Api (IDR 10,000,000)- Klausul Garansi Premi- Klausul Rembesan Air- Biaya Ambulance (Maks. IDR 2,000,000,- setiap kejadian)

JENIS ASURANSI	:	CASH IN SAFE
INTEREST INSURED	:	Cash In Safe - Uang di tempat tertanggung dalam brankas terkunci
SUM INSURED	:	Uang pertanggungan pada tanggal efektif polis asuransi ini harus didasarkan pada nilai pemulihan / penggantian pada tanggal efektif dan harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mencerminkan nilai Pemulihan / Penggantian saat ini dari properti yang diasuransikan.
RISK INSURED	:	Semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan dari sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.
EXTENSION CLAUSE	:	<ul style="list-style-type: none"> - Klausul Senjata, Perampokan dan Penahanan - Klausul Pembatalan (30 hari tanpa klaim) - Klausul Mata Uang - Klausul Pengecualian Risiko Cyber (NMA 2915) - Klausul Pengenalan Tanggal Elektronik - Klausul Kenaikan (15% dari total nilai pertanggungan) - Klausul Pemberitahuan Kerugian/Klaim (30 hari) - Klausul Kehilangan atau Kerusakan pada Penyimpanan - Klausul Perselisihan Memorandum - Klausul Pembayaran Garansi (30 hari) - Klausul Pengembalian Uang Pertanggungan (dengan penambahan premi) - Klausul Pengecualian Kerugian Perangkat Lunak dan Data - Klausul Tambahan Kerusakan, Pemogokan, dan Keributan Sipil - Klausul Pencurian dan Perampokan

JENIS ASURANSI	:	CASH IN TRANSIT INSURANCE
INTEREST INSURED	:	Cash In Transit - Uang dalam perjalanan yang dibawa oleh tertanggung dan/atau wakilnya yang sah dari tempat tertanggung ke Bank dan/atau pemasok sebaliknya dan/atau lembaga keuangan sebaliknya dalam radius 5 KM
SUM INSURED	:	Uang pertanggungan pada tanggal efektif polis asuransi ini harus didasarkan pada nilai pemulihan / penggantian pada tanggal efektif dan harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mencerminkan nilai Pemulihan / Penggantian saat ini dari properti yang diasuransikan.
RISK INSURED	:	Semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan dari sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.
EXTENSION CLAUSE	:	<ul style="list-style-type: none"> - Klausul Senjata, Perampokan dan Penahanan - Klausul Pembatalan (30 hari tanpa klaim) - Klausul Mata Uang - Klausul Pengecualian Risiko Cyber (NMA 2915) - Klausul Pengenalan Tanggal Elektronik - Klausul Kenaikan (15% dari total nilai pertanggungan) - Klausul Pemberitahuan Kerugian/Klaim (30 hari) - Klausul Kehilangan atau Kerusakan pada Penyimpanan - Klausul Perselisihan Memorandum - Klausul Pembayaran Garansi (30 hari) - Klausul Pengembalian Uang Pertanggungan (dengan penambahan premi) - Klausul Pengecualian Kerugian Perangkat Lunak dan Data - Klausul Tambahan Kerusakan, Pemogokan, dan Keributan Sipil - Klausul Pencurian dan Perampokan

JENIS ASURANSI	:	FIDELITY GUARANTEE
FORM/WORDING	:	Insurance Wording
INTEREST INSURED	:	Uang, Cek/Giro dan barang yang dipertanggungjawabkan oleh tertanggung, karyawan dan/atau perwakilannya
SUM INSURED	:	Uang pertanggungan pada tanggal efektif polis asuransi ini harus didasarkan pada nilai pemulihan / penggantian pada tanggal efektif dan harus ditinjau dari waktu ke waktu untuk mencerminkan nilai Pemulihan / Penggantian saat ini dari properti yang diasuransikan.
RISK INSURED	:	Semua risiko akibat pencurian, perampokan atau tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh tertanggung, karyawan dan/atau perwakilannya terhadap uang yang diasuransikan dari sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam polis.
EXTENSION CLAUSE	:	<ul style="list-style-type: none"> - Klausul Penambahan dan Penghapusan Otomatis (Subject to: Perlindungan untuk karyawan dengan masa kerja min. 6 bulan) - Klausul Pembatalan (30 Hari) - Klausul Persiapan Klaim - Klausul Mata Uang - Klausul Kesalahan dan Kelalaian - Klausul Keterlambatan Pemberitahuan (30 Hari) - Klausul Penunjukan Adjuster - Klausul Non-Validasi - Klausul Pembayaran Pada Akun - Klausul Pengembalian Pro-Rata (Tanpa Klaim) - Klausul Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Karena Kekerasan dan Keributan Sipil - 4.1B Endt/AAUI 2007; as per DAI Wording